



PEMERINTAH KOTA BEKASI  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Telp. (021) 22102950 - 22120754 Kota Bekasi  
Website: <http://dpmpptsp.bekasikota.go.id> E-mail: [dpmpptsp@bekasikota.go.id](mailto:dpmpptsp@bekasikota.go.id)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**SURAT IZIN**

**NOMOR : 421.2 / 18- DPMPPTSP.PPIU**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR MONTESSORI PRIVATE SCHOOL**

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi;
  4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 7 Seri D);
  5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi bagi pelaku usaha yang melakukan usaha/atau pekerjaan di Jawa Barat.
  6. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan Non Formal dan pendidikan anak usia dini;
  7. Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Bekasi;
  8. Surat permohonan dari Yayasan Montessori Anak Bangsa Nomor 09/YMAB/2018 tanggal 18 April 2018
  9. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 421/1900 - Disdik.Dikdas tanggal 09 Maret 2018
  10. Surat Izin Pendirian Sekolah Nomor 421.2/01 - DPMPPTSP.PP.BANG tanggal 28 Maret 2018

**MEMBERI IZIN**

Kepada :  
Nama Perusahaan : **YAYASAN MONTESSORI ANAK BANGSA**  
Alamat : Jl. Masjid No.7 RT.004 RW.003  
Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi

Untuk :  
Nama Sekolah : **SEKOLAH DASAR MONTESSORI PRIVATE SCHOOL**  
Alamat : Jl. Masjid No.7 RT.004 RW.003  
Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi

Kepala Sekolah : **Chandra Irawan Sena**

- Keterangan :
1. Setiap terjadi perubahan kepala sekolah, wajib melaporkan pada instansi terkait.
  2. Apabila dalam penyelenggaraan sekolah tidak sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku , maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin.
  3. Izin ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun wajib mengajukan Her Registrasi kepada instansi terkait.

Dikeluarkan di : Kota Bekasi  
Pada Tanggal : 31 MAY 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

